



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran pers
03 Desember 2013

Pengadilan menghukum terdakwa kasus kekerasan domestik selama 2 tahun 6 bulan penjara

Sebuah langkah maju dalam penerapan UU Anti Kekerasan Domestik

Pengadilan menghukum terdakwa kasus kekerasan domestik selama 2 tahun 6 bulan penjara
Sebuah langkah maju dalam penerapan UU Anti Kekerasan Domestik

Pada tanggal 27 November 2013, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus penganiayaan berat terhadap pasangan dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa JS atas istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tahun 2001, terdakwa memukul korban. Perbuatan tersebut terjadi lagi pada tahun 2007 dan 2008. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2009, terdakwa mencekik leher korban dan membanting ke tanah. Tindakan tersebut kemudian diulangnya lagi pada tanggal 15 April 2010, kurang lebih pada pukul 10.00 pagi hari.

Pada tanggal 4 Mei 2010, terdakwa kembali memukul di bagian pipi kiri korban dan mengancam akan membunuh korban dengan pisau.

Berikut pada tanggal 14 dan 23 Februari 2012, terdakwa kembali mengancam akan membunuh korban, mencaci maki korban dengan kata-kata seperti, suangi (dukung yang bekerja dengan pertolongan makhluk halus), wanita jalang (pelacur), dan tidak memiliki rasa malu dan mengusir korban untuk pergi dari rumah mereka. Kemudian pada tanggal 11 dan 21 Maret 2012, terdakwa kembali mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban, sehingga korban tidak sanggup lagi dan pergi tinggal bersama keluarganya.

Pada tanggal 16 Juli 2012, tepatnya pada pukul 07.00 pagi, terdakwa pergi ke rumah keluarga korban untuk mencaci maki dan melecehkan korban. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2012, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan kembali mencaci maki korban.

Tindakan ini menyebabkan korban menderita kesakitan pada seluruh tubuh korban dan menjalani perawatan di hospital. Selain itu, korban menjadi trauma karena terus diteror dan diancam untuk dibunuh.

“JSMP menyambut baik putusan pengadilan atas kasus ini. JSMP berpandangan bahwa hukuman penjara sangatlah pantas untuk terdakwa atas perbuatannya selama ini. Hukuman ini juga menunjukkan kepekaan dan tanggungjawab pengadilan untuk menghukum yang bersalah dan

mencegah kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang” kata Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP berharap bahwa putusan ini akan menjadi referensi yang baik untuk kasus-kasus kekerasan domestik lainnya yang menuntut hukuman penjara agar dapat memberikan efek jera dan mencegah kekerasan domestik di masa yang akan datang.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa terdakwa selaku pelaku utama atas tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan sebagaimana diatur dalam pasal 154 KUHP dan 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman junto pasal 35 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, keterangan korban dan saksi juga kembali mempertegas kejahatan yang dilakukan oleh terakwa terhadap korban.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.

Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara :25/2013/TDD. Persidangan pembacaan putusan ini dipimpin oleh hakim Zulmira da Silva (mewakili hakim panel). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jacinto Babo dan terdakwa didampingi oleh Amado de Almeida dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telephone: 3323883 |
Website: www.jsmp.tl
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl